

Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Ke Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja: Tinjauan Teori Utilitarianisme Dan Hedonistic Calculus

Javier Avila Pratama Muktie, Eryx Sugiarto. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, javieranggraini21@gmail.com

ABSTRACT: A relatively new approach to forming statutory regulations in Indonesia's national law is the omnibus law method, which combines several statutes into one. However, this has resulted in numerous legal issues within the employment sector as seen through Law Number 6 of 2023 regarding Job Creation. In light of these challenges, a study was conducted by examining how norms are regulated under the revised Manpower Law and whether they align with utilitarianism and hedonistic calculus theories. The author adopted normative research methods for their inquiry and sought to determine if revisions made pursuant to Law 6/2023 adhered appropriately to regulatory provisions established by previous iterations such that insights could be gathered about how effective it will be going forward while also evaluating whether its implementation conforms with philosophical principles espoused those schools mentioned earlier - ultimately concluding what impact any changes may have on employees given current employer practices across industries nationwide.

KEYWORDS: Manpower, job creation; utilitarianism, hedonistic calculus.

ABSTRAK: Pendekatan yang relatif baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional Indonesia adalah metode omnibus law, yang menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu. Namun hal ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum di bidang ketenagakerjaan sebagaimana terlihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mengingat tantangan-tantangan ini, sebuah penelitian dilakukan dengan mengkaji bagaimana norma-norma diatur dalam UU Ketenagakerjaan yang telah direvisi dan apakah norma-norma tersebut sejalan dengan teori utilitarianisme dan kalkulus hedonistik. Penulis menggunakan metode penelitian normatif untuk melakukan penyelidikan dan berupaya untuk menentukan apakah revisi yang dibuat berdasarkan UU 6/2023 sudah sesuai dengan

ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh iterasi sebelumnya sehingga dapat dikumpulkan wawasan tentang seberapa efektif revisi tersebut di masa depan dan juga mengevaluasi apakah revisi tersebut akan efektif. penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip filosofis yang dianut oleh sekolah-sekolah yang disebutkan sebelumnya - yang pada akhirnya menyimpulkan dampak perubahan apa pun terhadap karyawan mengingat praktik pemberi kerja saat ini di seluruh industri secara nasional.

KATA KUNCI: Ketenagakerjaan, cipta kerja; utilitarianisme, hedonistic calculus.

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang fokus pada klaster ketenagakerjaan dan pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Dalam undang-undang ini, metode omnibus law digunakan sehingga memungkinkan dilakukannya perubahan beberapa undang-undang secara bersamaan. Sekitar delapan puluh undang-undang dan lebih dari seribu dua ratus pasal diubah atau dihapus melalui penerapan UU No.6/2023 (M.I Firdaus, 2023). Jalan menuju pemberlakuannya dimulai dengan iterasi sebelumnya yang disebut UU Cipta Kerja No.11/2010 yang menghadapi gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara:91/PUU-XVIII/20; timbul dari dugaan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan konstitusi Indonesia (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan mengikat bersyarat, kecuali jika dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun setelah diumumkannya keputusan ini (Sunaryo ,203) sebagaimana ditetapkan oleh Nurhayati dkk.(22).

Terdapat beberapa isu hukum dalam UU 6/2023 tentang Cipta Kerja ini yang akan penulis analisis secara lebih komprehensif dan akan penulis analisis dengan pisau analisa teori utilitarianisme dan hedonistic calculus dari Jeremy Bentham. Laiknya dalam hal penetapan hak atas upah bagi para pekerja/buruh dalam UU 6/2023 di klaster ketenagakerjaan ditentukan atas dasar satuan hasil dan satuan waktu (Adhistanto, 2020) Pemerintah menetapkan bahwa upah yang diberikan oleh para pengusaha terhadap para pekerja/buruh berdasarkan atas satuan hasil dan satuan waktu, yang mana memiliki interpretasi bahwa upah para pekerja akan semakin tinggi apabila para pekerja/buruh tersebut semakin banyak menghasilkan suatu produk atau memberikan jasa dalam perusahaan dimana mereka bekerja, yang juga berkelindan utuh mereka harus mengorbankan waktu atas hak untuk beristirahat dalam bekerja (Alfiyani, 2020). Semakin lama intensitas waktu mereka bekerja dan semakin banyak produk atau jasa yang mereka hasilkan, maka akan semakin tinggi upah yang mereka dapatkan. Apalagi, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

menguraikan dalam Pasal 15 bahwa upah per jam, harian, atau bulanan ditentukan berdasarkan satuan waktu. Sedangkan pengaturan pengupahan yang mengandalkan pengukuran output terdapat pada Pasal 18 yang diatur dalam peraturan pemerintah yang sama.

Kemudian dalam artikel ini penulis menggunakan teori utilitarianisme dan hedonistic calculus dalam menganalisis isu hukum yang penulis angkat dalam artikel penelitian ini. Teori utilitarianisme dan hedonistic calculus ini berdasarkan dari buah pikir Jeremy Bentham yang menekankan pada kebahagiaan (happiness). Sehingga baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum, tergantung apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada manusia. Namun apabila tidak tercapai – dan tentu saja tidak mungkin tercapai – diupayakan agar kebahagiaan tersebut dapat dinikmati oleh individu secara masif (the greatest happiness for greatest number of people) (Suadi, 2021). Istilah lain dari teori ini adalah kemanfaatan sebagai tujuan hukum, lainnya dijelaskan oleh Gustav Radbruch (Manullang, 2022). Sedangkan teori hedonistic calculus menekankan kepada bagaimana kesenangan yang lebih besar dapat ditemukan diantara kesenangan atau kebahagiaan yang ada (Strauss dkk., 2022).

Berdasarkan latar belakang ini dan contoh norma atau isu hukum dalam UU 6/2023 ini kemudian penulis akan menganalisis terkait dengan bagaimana pengaturan norma-norma pada UU Ketenagakerjaan yang direvisi dengan UU 6/2023 dan apakah revisi tersebut sudah sesuai dengan teori utilitarianisme dan hedonistic calculus yang menekankan kepada kebahagiaan terbesar dalam jumlah yang masif (Archambeault, 1983). Sehingga dengan teori tersebut dapat diketahui bagaimana rumusan revisi UU Ketenagakerjaan dalam UU 6/2023 di klaster ketenagakerjaan dan apakah rumusan revisi UU Ketenagakerjaan dalam UU 6/2023 sudah berkesesuaian dengan teori utilitarianisme dan hedonistic calculus untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi role occupant dalam UU 6/2023, dalam konteks ini yaitu bagi para pekerja/buruh yang diatur dalam klaster ketenagakerjaan di UU 6/2023 tersebut (Cannon, 2008).

II. METODE

Setelah memberikan latar belakang informasi, penulis menggunakan teknik penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2004) untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada dalam UU 6/2023 dengan memanfaatkan berbagai sumber. Setiap kejahatan harus mempunyai hukuman yang disesuaikan dengan karakteristik spesifiknya, dan tingkat keparahan konsekuensinya tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Penerimaan suatu hukuman bergantung pada kemungkinan bahwa hukuman tersebut dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kejahatan yang lebih serius.

Jeremy Bentham menganjurkan utilitarianisme sebagai alat untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan baik atau buruk secara moral berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan kebahagiaan. Untuk mengilustrasikan hal ini, ia mengutip contoh hukuman hukum seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku dan artikel jurnal ilmiah yang berkelindan erat dengan UU 6/2023. Kemudian penulis menggunakan tipe penelitian perpektif (Rahayu & Sulaiman, 2020) untuk menganalisis isu hukum dalam artikel ini dan memberikan solusi serta tawaran ilmiah dari penulis bagaimana seyogyanya suatu pengaturan yang berkesesuaian dengan teori utilitarianisme dan hedonistic calculus. Penulis juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) (Muhaimin, 2020).

Munculnya metode omnibus law, yang juga dikenal sebagai omnibus bill di negara lain, merupakan tambahan baru dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menandai kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan pendekatan tradisional.

Omnibus law merupakan teknik yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan birokrasi dan regulasi yang

tumpang tindih. Tujuan utamanya adalah membuat investasi lebih mudah diakses oleh investor asing sekaligus meningkatkan layanan publik bagi masyarakat. Salah satu aspek penting dari pendekatan ini adalah mengarahkan politik hukum di Indonesia ke arah penyelesaian permasalahan peraturan perundang-undangan yang ada, baik aspek material maupun formal. Hal ini merupakan langkah penting yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki arah legislatif dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Revisi Norma dalam UU Cipta Kerja pada Klaster Ketenagakerjaan UU Ketenagakerjaan

Pada bagian Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, ada beberapa pasal krusial yang direvisi. Namun untuk keperluan perbandingan dalam artikel penelitian ini, penulis hanya akan menyoroti beberapa ketentuan penting saja. Misalnya, Pasal 81 angka 25 -- sebagaimana tercantum dalam kutipan sublatar belakang-- disisipkan dengan Pasal 88B ayat (1) UU No.6/2023 yang secara tegas menegaskan bahwa upah didasarkan pada satuan waktu dan produktivitas; artinya pendapatan pekerja meningkat jika mereka memproduksi lebih banyak barang atau jasa saat bekerja di tempat kerjanya.

Selain itu, karyawan harus mengorbankan waktu istirahat mereka ketika jam kerja semakin panjang sehingga mengakibatkan peningkatan skala gaji secara eksponensial karena peningkatan intensitas kerja melalui tingkat produktivitas yang dihasilkan sesuai jadwal yang disepakati di tempat kerja perusahaan tersebut (M.Firdaus).

Praktik yang lazim dalam kewenangan Pemerintah Provinsi untuk menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota disajikan pada artikel berbeda. Kalimat tersebut mengandung makna meskipun tidak bersifat wajib, namun memberikan kelonggaran kepada Pemerintah Provinsi mengenai penetapan upah minimum kabupaten/kota dengan

menggunakan kata “dapat”. Namun demikian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam peraturan pelaksanaan: 1) Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut harus melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi berdasarkan data yang tersedia selama tiga tahun; atau 2) Pertumbuhan ekonomi dikurangi nilai inflasi kabupaten/kota tersebut selama tiga tahun berdasarkan data periode yang sama harus selalu tetap positif dan melebihi nilai yang sama di tingkat provinsi (M. Firdaus, 2021).

Penetapan upah minimum provinsi terutama bertujuan untuk menerapkan langkah-langkah yang mencegah upah jatuh di bawah daya beli pekerja. Di sisi lain, penetapan upah minimum di tingkat kabupaten atau kota dengan kenaikan yang konsisten bertujuan untuk menutup kesenjangan antara gaji tertinggi dan terendah yang diterima perusahaan. Kenaikan upah minimum provinsi diperkirakan akan meningkatkan pendapatan pekerja dan karyawan berpangkat rendah.

Ketentuan lain yang juga direvisi dalam UU 6/2023 ini adalah tentang hak untuk beristirahat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 77 tentang ketentuan Jam Kerja, terdapat penambahan ayat yaitu di ayat (4) tentang kebebasan yang diberikan terhadap pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh, yaitu pelimpahan kewenangan diserahkan kepada perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Terdapat pengecualian, khusus bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3), maknanya pengusaha dapat menerapkan waktu kerja lebih daripada yang ditentukan oleh Pasal 77 ayat (2) tersebut. Dalam peraturan pelaksanaannya dijelaskan bahwa sektor usaha dan pekerjaan tertentu terdapat kualifikasi khusus yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri. Untuk sektor usaha dan pekerjaan tertentu yang tidak ditetapkan oleh Peraturan Menteri, pelaksanaan waktu kerja dan jam kerja pekerja/buruh yang menerapkan waktu kerja lebih lama dari yang ditentukan, diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Selanjutnya yaitu seperti halnya istirahat mingguan diberikan pilihan bisa 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dan bisa 2 (dua) hari

untuk 5 (lima) hari kerja, namun di UU 6/2023 khususya dalam klaster ketenagakerjaan, pilihan tersebut dihapus dan hanya ada istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja. Tentang waktu kerja lembur turut diubah dalam UU 6/2023 ini, yaitu dalam Pasal 81 angka 22 yang mengubah ketentuan Pasal 78 mengatur bahwa waktu kerja lembur hanya dapat diberlakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Ketentuan tersebut menjadi sebuah kelonggaran bagi pengusaha untuk memperpanjang masa waktu kerja lembur kepada para pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Terkait dengan prosedural dari pelaksanaan waktu kerja lembur, dalam peraturan pelaksanaanya dijelaskan bahwa harus ada perintah dari pengusaha dan persetujuan dari pekerja/buruh secara tertulis dan/atau melalui media digital. Dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja/buruh dan pengusaha. Pengusaha tersebut pun harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja/buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur tersebut. Sumber: Tesis (Muhammad Ihsan Firdaus, Universitas Muhammadiyah Malang)

B. UU Cipta Kerja vs Utilitarianisme dan Hedonistic Calculus

Sebelum penulis masuk ke dalam inti pembahasan dalam sub-pembahasan kedua ini, penulis ingin menjelaskan secara lebih rinci tentang teori utilitarianisme dan hedonistic calculus. Menurut bagian sub-latar belakang, Jeremy Bentham bukanlah satu-satunya yang mengusulkan utilitarianisme. Para pemikir hukum seperti John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering pun mengutarakan pendapatnya terhadap teori ini yang menilai baik atau buruknya sesuatu berdasarkan kegunaannya dalam memberikan kebahagiaan. Mazhab ini berpendapat bahwa suatu tindakan dikatakan benar jika menimbulkan kebahagiaan, namun salah jika justru menimbulkan kerugian atau kerugian. Utilitarianisme bermula dari teori etika dan moral dan muncul sebagai keinginan untuk menjauh dari doktrin hukum alam.

Tujuan utama utilitarianisme dalam pemikiran hukum adalah utilitas yang berkaitan dengan kebahagiaan manusia. Undang-undang dianggap baik jika mendorong kesenangan masyarakat secara maksimal di antara individu yang menjalankan peran di dalamnya (Häyry, 2021).

Menurut Jeremy Bentham, prinsip dasar utilitarianisme harus menjadi inti politik dan hukum. Artinya kehidupan manusia diatur oleh dua otoritas: kesenangan/kebahagiaan dan kesakitan/kesusahan. Hukum harus memprioritaskan mendukung kebahagiaan sekaligus mengekang kekuasaan. Pada hakikatnya, hal ini berarti membangun kerangka hukum berdasarkan manfaat bagi kesejahteraan individu guna menciptakan kebebasan maksimal sehingga mereka dapat mencapai tujuannya tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial.

John Stuart Mill memiliki pendapatnya sendiri tentang utilitarianisme yang berbeda dari pandangan Bentham dalam beberapa hal utama. Pertama, ia mengkritik pengurangan kebahagiaan menjadi sekedar kuantitas; kualitas sama pentingnya karena terdapat berbagai jenis/tingkat kesenangan atau kegembiraan yang dapat dialami seseorang – ada yang lebih tinggi dari yang lain.

Kedua, menurutnya suatu tindakan hanya akan dianggap baik jika membawa lebih banyak kebahagiaan dibandingkan ketidakbahagiaan bagi semua pihak yang terkena dampaknya (tidak hanya menguntungkan satu orang saja). Oleh karena itu, norma etis akan terdiri dari pengakuan masyarakat bahwa apa yang mendorong utilitas umum mengarah pada kepuasan total yang lebih besar secara keseluruhan di antara orang-orang yang terlibat (Matthews 2017) (ringkasan Mill's Utilitarianism 2021).

Dalam teori utilitarian, moralitas kebahagiaan didasarkan pada kebahagiaan semua orang, bukan kebahagiaan satu individu saja. Meskipun manusia mungkin mempunyai kepentingan, mereka terutama mencarinya sebagai sarana untuk mencapai kepuasan dan kepuasan pribadi. Karena kebajikan dipandang sebagai bagian integral dalam mencapai kebahagiaan sejati seiring berjalannya waktu, maka kebajikan

menjadi terkait erat dengan konsep ini. John Stuart Mill percaya bahwa ada aspek kualitatif dan kuantitatif pada kesenangan yang harus diperhitungkan ketika mempertimbangkan utilitas - mengakui jenis tertentu lebih berharga daripada yang lain tidak bertentangan dalam pandangannya (Bentham & Mill 2004).

Tujuan hukum dari sudut pandang utilitarian menurut Rudolf von Jhering adalah melindungi kepentingan-kepentingan tersebut melalui penggabungan ide-ide berpengaruh dalam konsepsi Jermmy Benthann dengan beberapa elemen perspektif positivisme hukum (Jhering1999). Sejalan dengan pendapat Jeremy Benthann, mengejar kebahagiaan tanpa penderitaan mengkatalisasi proses definisi kepentingan (Jherring).

Teori kalkulus hedonistik yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham bertujuan untuk mengukur atau mengevaluasi kesenangan, kegunaan dan kegunaan untuk membantu individu ketika dihadapkan pada kesenangan yang bersaing. Dengan menggunakan pendekatan ini sebagai dasar pengambilan keputusan, seseorang dapat memilih opsi yang paling menyenangkan yang tersedia. Kalkulus hedonistik memperhitungkan berbagai kriteria seperti: intensitas dan kekuatan kenikmatan; durasi kesenangan tersebut; kepastian/ketidakpastian mengenai hasilnya; keakraban/kedekatan dari waktu ke waktu; potensi manfaat jangka panjang yang dihasilkan dari kenikmatan awal; kemurnian (yaitu tidak adanya rasa sakit); kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Langkah-langkah telah diambil untuk memastikan bahwa orang-orang secara berlebihan mencari pengalaman-pengalaman ini termasuk sanksi fisik, hukuman politik, teguran moral/hukuman umum, pembatasan spiritual. (Sumber: Besar 2016)

Pendekatan yang dikembangkan oleh Bentham untuk mengukur kesenangan dan kesakitan dapat diterapkan pada hedonisme egoistik, namun pendekatan ini dapat diterapkan secara lebih luas bila dikombinasikan dengan faktor utilitarian kesenangan. Utilitarianisme berpendapat bahwa suatu tindakan benar secara moral hanya jika tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan atau kegunaan maksimal bagi sebanyak mungkin individu. Menurut filosofi Bentham, tindakan

yang menghasilkan kepuasan besar di antara orang-orang dianggap benar bagi mereka sendiri.

Bentham percaya bahwa seseorang harus menghasilkan kebaikan (kesenangan) sebanyak mungkin dan mencegah bahaya (kesakitan) sedapat mungkin; oleh karena itu, teorinya berpusat pada indikator terukur yang berkaitan secara khusus dengan pengalaman (intensitas, durasi). Selain itu, kepastian/kesegeraan berfungsi sebagai variabel tambahan yang mencerminkan dimensi temporal, sedangkan fekunditas/kemurnian mewakili aspek produksi peristiwa/tindakan yang terkait dengannya, bukan barang intrinsik itu sendiri yang secara keseluruhan menggambarkan bagaimana Kesenangan & Kepedihan menginformasikan standar seputar perilaku "baik" dalam masyarakat.

Namun menelaah UU 6/2023 Revisi RUU Reformasi Hubungan Industrial berdasarkan kedua teori tersebut memberikan wawasan yang menunjukkan kekurangan: menyimpang dari prinsip-prinsip pembentuk pedoman etika/undang-undang sering kali merupakan kegagalan memperoleh manfaat yang diharapkan dimana pertimbangan yang wajar melalui keterlibatan/masukan pihak-pihak yang terkena dampak sehingga memastikan hasil yang sukses tidak diabaikan. atau diabaikan tidak akan terjadi selama proses pembuatan undang-undang yang secara subyektif berkontribusi signifikan terhadap proses pengambilan keputusan yang tidak logis, bertentangan dengan prinsip-prinsip filosofis yang disebutkan di atas, yang pada akhirnya mengarah pada undang-undang yang tidak bermanfaat bagi siapa pun yang dengan setia menyebabkan dampak negatif di seluruh wilayah.

IV. KESIMPULAN

Bahwa revisi yang ada dalam UU 6/2023 sebagaimana terdapat beberapa pasal yang telah direvisi dalam UU tersebut terhadap UU Ketenagakerjaan dengan metode omnibus law adalah sebuah bentuk dari pembaharuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, namun masih banyak terjadi pertentangan hukum dan isu-isu hukum lainnya

yang terkandung di dalam UU 6/2023, hal ini terbukti dengan begitu banyak pasal yang merugikan pekerja/buruh dan juga terlihat dengan panjangnya perjalanan dari pembentukan UU 6/2023 yang awalnya dari UU 11/2022, kemudian di judicial review di Mahkamah Konstitusi dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan Nomor 2 Tahun 2022 dan kemudian ditetapkan menjadi UU melalui Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Revisi yang ada dalam UU 6/2023 ini kemudian sangat bertentangan dengan teori dari Jeremy Bentham yang berpokok pada kemanfaatan dan kebahagiaan, yaitu teori utilitarianisme dan hedonistic calculus, hal ini tercermin dengan substansi pasal dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari UU 6/2023 yang sangat menciderai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya dalam konteks keterbukaan dan partisipasi yang bermakna, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa UU 6/2023 sangat bertentangan dengan utilitarianisme dan hedonistic calculus. Sudah seharusnya pemerintah menjalankan pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan semangat utilitarianisme demi menciptakan kemanfaatan dengan jumlah dan kualitas yang masif.

DAFTAR REFERENSI

- Adhistianto, M. F. (2020). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan). *Pamulang Law Review*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.32493/palrev.v3i1.6530>
- Alfiyani, N. (2020). Perbandingan Regulasi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. *AN-NIZAM Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.44633/an-nizam.v14i2.318>
- Anderson, M. (2011). *Machine Ethics* (S. L. Anderson, Ed.; 1 ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511978036>
- Archambeault, W. G. (1983). Implications for Bentham's Hedonistic Calculus for the Study of Deterrence: Marijuana Use and Vehicular Speeding. *American Journal of Police*, 3, 229.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Konstitusi Press (Konpress).
- Bentham, J., & Mill, J. S. (2004). *Utilitarianism and Other Essays*. Penguin UK.
- Besar. (2016, Juni 30). Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia. *Business Law*. <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>
- Cannon, J. (2008). The Intentionality of Judgments of Taste in Kant's Critique of Judgment. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 66(1), 53–65. <https://doi.org/10.1111/j.1540-594X.2008.00287.x>
- Chung, H. (2023). Prospect Utilitarianism and the Original Position. *Journal of the American Philosophical Association*, 9(4), 670–704. <https://doi.org/10.1017/apa.2022.31>

- Erwin, M. (2021). Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) (Cetakan VIII). Rajawali Pers.
- Fios, F. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299–309. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>
- Firdaus, M. (2021). Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Menurut Perspektif Hukum dan HAM [Skripsi]. Universitas Lambung Mangkurat.
- Firdaus, M. (2023). Perlindungan Hukum bagi Pekerja/Buruh dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Klaster Ketenagakerjaan dari Perspektif Hak Asasi Manusia [Tesis]. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Firdaus, M. I. (2023). Metode Omnibus Law dalam Pembaharuan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Kanada, Amerika Serikat, Filipina dan Vietnam). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), Article 2. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art1>
- Häyry, M. (2021). Just Better Utilitarianism. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, 30(2), 343–367. <https://doi.org/10.1017/S0963180120000882>
- Jhering, R. von. (1999). *Law as a Means to an End*. The Lawbook Exchange, Ltd.
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>

- Mill, J. S. (2020). *Utilitarianisme: Prinsip Kebahagiaan Terbesar* (E. A. Astanto, Ed.; A. Sari, Penerj.). Basa Basi.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nurhayati, Y., Zahir, M. Z. M., Ifrani, I., & Komarudin, P. (2022). Investment in Indonesia After Constitutional Court's Decision in the Review of Job Creation Law. *Lentera Hukum*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v9i3.32368>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Rahayu, D. P., & Sulaiman, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafamedia.
- Rzepka, R., & Araki, K. (2013). Possible Usage of Sentiment Analysis for Calculating Vectors of Felific Calculus. 2013 IEEE 13th International Conference on Data Mining Workshops, 967–970. <https://doi.org/10.1109/ICDMW.2013.70>
- Saepullah, A. (2020). Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman. *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, 11(2), 243–261.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Strauss, L., Bartlett, R. C., Kaye, D., Kowal, H., & Bartlett, R. C. (Ed.). (2022). The Hedonistic Calculus and the Problem of Courage (356c–359c). Dalam *Leo Strauss on Plato's "Protagoras"* (hlm. 0). University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226818160.003.0016>

Suadi, A. (2021). Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum. Kencana.

Sunaryo, S. (2023). The philosophy of social injustice for all Indonesian laborers set forth in Job Creation Law. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), Article 1.
<https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.25330>